



P U T U S A N

No. 1797 K/Pid/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **H. WAHE BIN SAKKA ;**
tempat lahir : Lappariaja (Kab. Bone) ;
umur / tanggal lahir : 70 Tahun / 1 Juli 1940 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Dusun Lerang II Abbumpungeng Kecamatan Cina
Kabupaten Bone ;
agama : I s l a m ;
pekerjaan : Petani ;
Terdakwa berada di luar tahanan;

Yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Watampone karena didakwa :

Bahwa Terdakwa H. Wahe bin Sakka, pada sekitar bulan Februari 2010 sampai dengan bulan Maret 2010 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2010 bertempat di Dusun Lerang I Desa Abbumpungeng Kecamatan Cina Kabupaten Bone atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone, dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula dari sengketa antara Terdakwa dengan H. Mardin bin H. Ibrahim atas sebidang tanah seluas 50 are yang terletak di Lombo Wilalang Dusun Lerang I Desa Abbumpungeng Kecamatan Cina Kabupaten Bone yang kemudian dimenangkan oleh H. Mardin bin H. Ibrahim hingga kemudian H. Mardin bin H. Ibrahim mengadakan kesepakatan dengan Terdakwa sebagaimana tertuang dalam surat perjanjian kerjasama tertanggal 1 Desember 2009 yang menerangkan bahwa Terdakwa sebagai pihak kedua dipercayakan oleh pihak pertama untuk menggarap lokasi yang terletak di Lombo Wilalang Dusun Lerang I Desa Abbumpungeng Kecamatan Cina Kabupaten Bone tanah dengan imbalan bagi hasil 2/3 bagian pihak kedua

Hal. 1 dari 4 hal. Put. No. 1797 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1/3 bagian pihak pertama, namun setelah panen dan menghasilkan gabah sebanyak 1500 kilogram atau 1,5 ton Terdakwa tidak menyerahkan hasil panen yang menjadi bagian H. Mardin bin H. Ibrahim dan malah menjual bagian H. Mardin bin H. Ibrahim tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin H. Mardin bin H. Ibrahim selaku pemilik yang sah.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa sehingga H. Mardin bin H. Ibrahim menderita kerugian materiil sekitar Rp 22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa H. Wahe bin Sakka sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 372 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Watampone tanggal 17 Februari 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa H. Wahe bin Sakka bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa 2 (dua) lembar foto copy sertifikat atas nama Pattolengi yang telah dibeli dan dimutasikan atas nama H. Mardin dan sertifikat atas nama Andi Supriadi yang telah dibeli dan dimutasikan atas nama Andi Hikmah Ahmad, 1 (satu) lembar surat kuasa dan 1 (satu) lembar perjanjian kerjasama antara H. Mardin dan H. Wahe tetap terlampir dalam berkas perkara.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Watampone No. 578/Pid.B/2010/PN.WTP. tanggal 21 Maret 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa H. WAHE BIN SAKKA telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan, **akan tetapi perbuatan tersebut bukanlah suatu tindak pidana ;**
2. Melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum ;
3. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya seperti keadaan semula ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal. 2 dari 4 hal. Put. No. 1797 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar foto copy sertifikat atas nama PATTOLENGI yang telah dibeli dan dimutasikan atas nama H. MARDIN dan sertifikat atas nama ANDI SUPRIADI yang telah dibeli dan dimutasikan atas nama ANDI HIKMAH AHMAD ;
 - 1 (satu) lembar surat kuasa dan 1 (satu) lembar perjanjian kerja sama antara H. MARDIN dan H. WAHE tetap terlampir dalam berkas perkara ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp 1000,00 (seribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 01/Akta.Pid/2011/PN.WTP yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Watampone yang menerangkan, bahwa pada tanggal 29 Maret 2011 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Watampone telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Watampone pada tanggal 21 Maret 2011 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Maret 2011, akan tetapi Pemohon Kasasi tidak mengajukan memori kasasi, sebagaimana dijelaskan dalam surat keterangan Panitera pada Pengadilan Watampone tanggal 14 April 2011 Nomor 01/Akta.Pid/2011/PN.WTP, oleh karena itu berdasarkan Pasal 248 (1) dan (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981), maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi tersebut gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dilepaskan dari tuntutan hukum, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Watampone tersebut ;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Hal. 3 dari 4 hal. Put. No. 1797 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jumat** tanggal **23 Desember 2011** oleh **TIMUR P. MANURUNG, SH. MM.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **SRI MURWAHYUNI, SH. MH.** dan **H. ACHMAD YAMANIE, SH. MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **TUTY HARYATI, SH.MH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd. / **SRI MURWAHYUNI, SH. MH.**

Ttd. / **H. ACHMAD YAMANIE, SH. MH.**

Ketua :

Ttd. / **TIMUR P. MANURUNG, SH. MM.**

Panitera Pengganti :

Ttd. / **TUTY HARYATI, SH. MH.**

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
PANITERA MUDA PIDANA

MACHMUD RACHIMI, SH.,MH.
NIP : 040 018 310

Hal. 4 dari 4 hal. Put. No. 1797 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)